



Media: Seputar Indonesia

Hari: Minggu

Tanggal: 17 Juli 2016

Halaman: 5

Seluruh Perusahaan Telah Bayar THR

YOGYAKARTA – Laporan adanya lima perusahaan yang belum membayar tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 2016 tidak berbuntut panjang. Pihak perusahaan ternyata telah membayar kewajibannya tersebut pada H-1.

Hal itu terungkap saat tim dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta melakukan klarifikasi kepada pihak perusahaan yang menjadi terlapor di Posko Aduan THR Pemkot Yogyakarta.

"Ternyata sudah dibayar detik-detik menjelang Lebaran. Pihak pelapor (pekerja) dan terlapor tidak langsung menginformasikan kepada kami se-

hingga kami kira belum dibayarkan," kata Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta Hadi Muhtar kemarin.

Sebelumnya saat cuti libur bersama Idul Fitri atau H-7, Posko THR menerima lima laporan baru perusahaan yang belum membayar THR. Namun, saat tim melakukan klarifikasi pada hari pertama masuk kerja, ternyata seluruhnya sudah membayarkan THR. Jadi, ancaman membawa ke ranah hukum ataupun pencabutan izin usaha urung dilakukan.

Saat ini Dinsosnakertrans akan mengawal penerapan sanksi denda sebesar 5% dari jumlah THR yang dibayarkan agar bisa dimanfaatkan untuk

kesejahteraan para pekerja. Pemberlakuan sanksi denda telah sesuai aturan bagi perusahaan yang baru membayarkan THR melebihi batas waktu maksimal, yaitu H-7 Idul Fitri.

"Dari hasil klarifikasi, perusahaan yang baru bisa membayarkan THR menjelang Lebaran karena terkendala kondisi keuangan internal," ujarnya.

Posko THR di Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta resmi ditutup pada Rabu (13/7) lalu. Selama hampir sebulan membuka posko aduan, terdapat 20 perusahaan yang diadukan ke posko tersebut.

Jenis perusahaan yang diadukan cukup bervariasi, mulai perusahaan kecil hingga per-

sahaan besar yang memiliki lebih dari 200 karyawan. Namun, seluruhnya telah terselesaikan kewajibannya sebelum hari H Idul Fitri.

Terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) Kurnadi mengatakan, kasus perusahaan yang telat membayar THR terus berulang tiap tahunnya. Dia berharap pemerintah mengambil langkah tegas kepada perusahaan yang tidak menunaikan kewajibannya sesuai aturan yang berlaku. "Tahun kemarin ada kasus serupa dan tahun ini kembali terulang. Semoga ke depan tidak ada lagi kasus seperti ini lagi," ucapnya.

● **ristu hanafi**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juli 2016
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005